

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya mengenai tugas dan fungsi perlindungan masyarakat, perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
- c. Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VII Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan penegakan hak asasi manusia;
- d. pembantuan penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi;
- g. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- h. pelaksanaan perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Penyusunan Program;
 3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 1. Subbidang Bina Ideologi;
 2. Subbidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, membawahi :
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 2. Subbidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
 - f. Bidang Politik, membawahi :
 1. Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 2. Subbidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan wilayah kerja, pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta susunan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

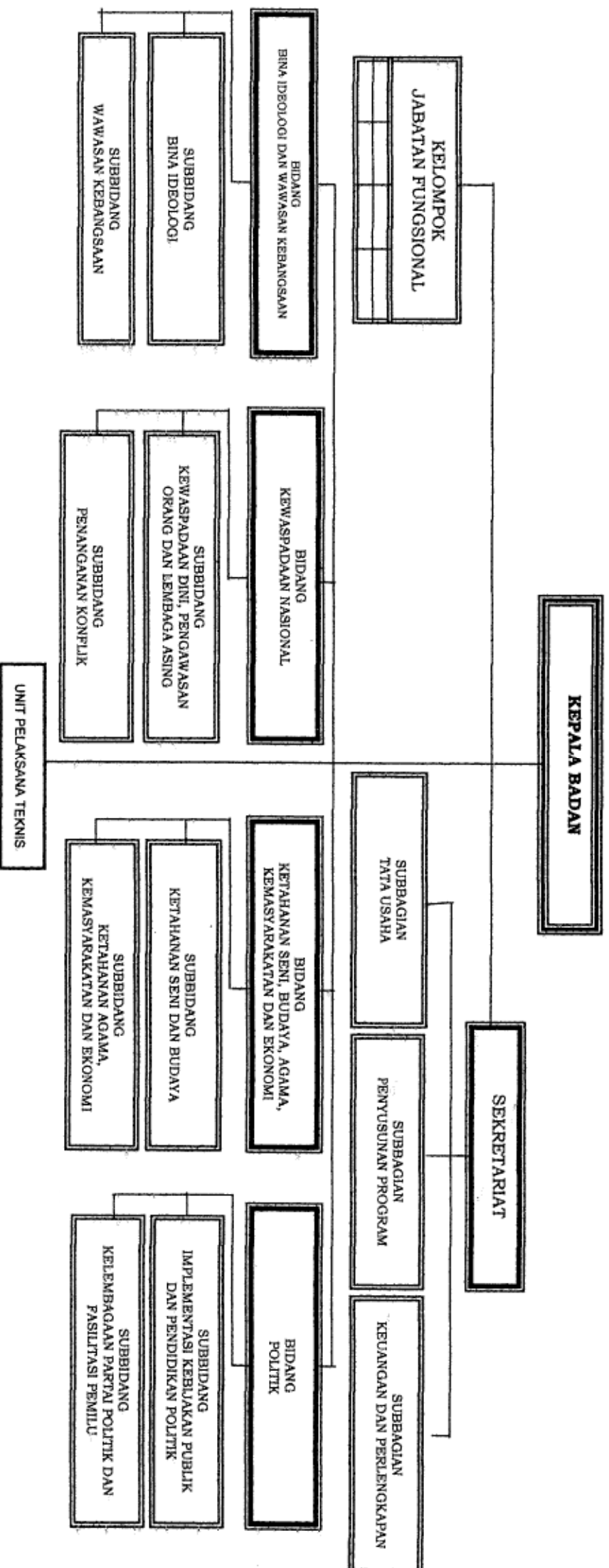
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

